

## Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek *Rugpull* Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

**Muhammad Fadlan Ali**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

**Suwitno Y.Imran**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

**Apripari Apripari**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.6. Dulalowo Timur, kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Korespondensi penulis:, [apripari@ung.ac.id](mailto:apripari@ung.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to analyze the form of rugpull and how this phenomenon can be categorized as a criminal act within the framework of Indonesian criminal law. Apart from that, this research also aims to understand concrete ways in which criminal law enforcement against rugpull is carried out in Indonesia. The problem formulation in this research includes two main aspects. First, how is the form of rugpull categorized as a criminalization in criminal law? Second, how is criminal law enforced against rugpull in Indonesia? The research method used in this research is normative analysis, involving an in-depth study of the legal regulations that apply in Indonesia. This approach allows research to understand the concept of rugpull, analyze relevant regulations, and evaluate the effectiveness of criminal law enforcement against this phenomenon. The research results show that rugpull can be categorized as a criminal act in Indonesian criminal law, by referring to articles relating to fraud, electronic identity falsification, or threats via electronic media. Analysis of these regulations opens up opportunities to determine criminal sanctions that can be applied to rugpull perpetrators. Furthermore, this research discusses concrete ways of enforcing criminal law against rugpull in Indonesia. It was found that technical challenges, such as the technological complexity of crypto assets and the need for more specific regulations, affect the effectiveness of law enforcement. However, this research also highlights the need for cross-sector and cross-country collaboration to address the cross-border characteristics of rugpulls. This research contributes to the understanding of criminal penalties for rugpull in Indonesia and provides a basis for further debate regarding regulations that are more effective and responsive to the challenges emerging from the crypto asset ecosystem.*

**Keywords:** *Rugpull, Crypto Currency, Criminalization, Law Enforcement*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk *rugpull* dan bagaimana fenomena ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kriminal dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami cara konkrit penegakan hukum pidana terhadap *rugpull* dilakukan di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama. Pertama, bagaimana bentuk *rugpull* dikategorikan sebagai suatu kriminalisasi dalam hukum pidana? Kedua, bagaimana cara penegakan hukum pidana terhadap *rugpull* di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif, melibatkan studi mendalam terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memahami konsep *rugpull*, menganalisis peraturan yang relevan, dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap fenomena ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *rugpull* dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal dalam hukum pidana Indonesia, dengan merujuk pada pasal-pasal yang berkaitan dengan penipuan, pemalsuan identitas elektronik, atau ancaman melalui media elektronik. Analisis peraturan-peraturan ini membuka peluang untuk menentukan sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku *rugpull*. Selanjutnya, penelitian ini membahas cara konkret penegakan hukum pidana terhadap *rugpull* di Indonesia. Ditemukan bahwa tantangan teknis, seperti kompleksitas teknologi aset kripto dan kebutuhan akan regulasi yang lebih spesifik, mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Namun, penelitian ini juga menyoroti perlunya kerjasama lintas sektor dan lintas negara untuk mengatasi karakteristik lintas-batas dari tindakan *rugpull*. Penelitian ini memberikan kontribusi pada

Received September 30, 2023; Revised Oktober 02, 2023; Accepted November 17, 2023

\* Apripari Apripari, [apripari@ung.ac.id](mailto:apripari@ung.ac.id)

pemahaman tentang hukuman pidana terhadap *rugpull* di Indonesia dan memberikan dasar untuk perdebatan lebih lanjut mengenai regulasi yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan yang muncul dari ekosistem aset kripto.

**Kata kunci:** *Rugpull*, Mata Uang Kripto, Kriminalisasi, Penegakan Hukum

## LATAR BELAKANG

Praktek *rug pull* merupakan hal yang sangat berbahaya dalam dunia kripto. Telah banyak kasus *rug pull* yang terjadi yang menimbulkan korban ribuan investor kripto dengan total aset jutaan dollar. Salah satu kasus *rug pull* yang mahsyur adalah *rug pull* pada koin *Titan*.<sup>1</sup> Dilansir dari Coinvestasi Mark Cuban sendiri tertipu akibat menjadi salah satu penyedia likuiditas pada *liquidity pool* tersebut. Publikasi *rug pull* ini tersebar setelah *TitanSwap (TITAN)* menyebarkan kabarnya bahwa salah satu rekan proyeknya ini adalah proyek yang berbahaya. Banyak pihak yang menjadi korban dari kasus ini dengan harga tokennya yang juga jatuh sangat signifikan.<sup>2</sup> Selain contoh kasus dari luar negeri, dari dalam negeri banyak juga terjadi kasus yang diduga merupakan *rug pull*. Salah satu mata uang kripto dalam negeri yang penulis rasa bermasalah adalah token kripto *ASIX* milik pesohor Anang Hermansyah, token *ASIX* diperdagangkan pertama kali pada 3 Maret 2022 dengan harga Rp. 69 per token.<sup>3</sup> Berbeda dengan awal perdagangan, pada hari ini tercatat bahwa koin dari Anang Hermansyah ini telah kehilangan lebih dari 100 persen nilainya. Tercatat dari pemantauan yang dilakukan oleh penulis dari situs pemantau pergerakan harga koin kripto Coin Gecko, terlihat bahwa pertanggal 5 Juli tahun 2023 koin *ASIX* memiliki nilai Rp. 0.00009131 dengan nilai volume perdagangan Rp. 0.00. Yang berarti koin ini sudah bisa dikatakan tidak aktif atau bahkan mati. Hal ini bisa dilihat dari gambar dibawah ini:

Sejarah yang dapat dibilang cukup bermasalah dan memperkuat adanya indikasi bahwa koin ini merupakan *rug pull*. Pada Juni 2022 *Indodax* yang merupakan salah satu penyelenggara market kripto di Indonesia menyatakan bahwa token dari Anang Hermansyah ini tinggal memiliki nilai Rp. 6 dari harga awalnya Rp. 69. Hal ini lantas membuat banyak orang yang membeli koin *ASIX* merasa dijebak.<sup>4</sup> Keluhan ini tidak hanya datang dari

---

<sup>1</sup> Adi. 2021. *Token DeFi Titan Dari Iron Finance Runtuh Indikasi Rug Pull*. BitcoinMedia, <https://bitcoinmedia.id/token-defi-titan-dari-iron-finance-runtuh-indikasi-rug-pull/> diakses pada tanggal 8 Maret 2023 Pukul 10:25 WITA

<sup>2</sup> Naufal Muhammad. *Triliuner Ini Kena Tipu Proyek DeFi! Bukti Bahaya Rug Pull Masih Tinggi*. Coinvestasi, <https://coinvestasi.com/berita/triliuner-ini-kena-rug-pull> diakses pada tanggal 8 Maret 2023 Pukul 10: 28 WITA

<sup>3</sup> Novina Putri Bestari. 2022. *Harga Token Asix Anang yang Dulu Heboh Jelang Akhir Tahun*. CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221227084030-37-400359/harga-token-asix-anang-yang-dulu-heboh-jelang-akhir-tahun> diakses pada tanggal 5 Juli 2023 Pukul 19:34 WITA

<sup>4</sup> Novina Putri Bestari. 2022. *Gimana Nih Mas Anang Hermansyah, Nasib Token Kripto ASIX?*. CNBC

beberapa orang saja, namun datang dariA banyak orang yang merupakan pembeli awal pada saat perdagangan token *ASIX* pertama kali dibuka. Banyak pihak investor yang meminta pertanggung jawaban dari pihak pengembang token ini terkhusus pertanggung jawaban Anang Hermansyah selaku pemilik utama dari token *ASIX* sendiri. Kondisi inilah yang membuat banyak orang di lingkungan kripto mengatakan bahwa token *ASIX* ini merupakan sebuah skema *rug pull*.<sup>5</sup>

Ketika dilihat dari dua kasus yang telah penulis paparkan di atas, dapat ditemukan bahwa *rugpull* ini terjadi karena para investor yang terbuai dengan nama besar dibalik koin kripto, seperti pada kasus dimana investor membeli koin itu pada awalnya dikarenakan *ASIX* dipelopori oleh Anang Hermansyah yang merupakan seorang selebriti. Melihat dari hal ini sebenarnya para pelaku *rugpull* bisa dikenakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.<sup>6</sup> Pasal ini menurut penulis bisa dikenakan pada pelaku atau dalam hal ini pengembang koin – koin kripto yang melakukan *rugpull*.

Selain itu, ketika *melihat* secara lebih sederhana pada dua kasus di atas, terlihat jelas bahwa para pengembang koin ini tidak berniat untuk mengembangkan koin mereka dengan baik, hal ini terlihat jelas dengan nilai koin mereka yang tidak bertumbuh. Kasus di atas sebenarnya merupakan satu dari banyak kasus dimana proyek – proyek kripto yang diduga merupakan praktek *rug pull* ini terjadi, hanya saja belum ada data dari lembaga – lembaga terkait yang dapat memberikan secara pasti terkait jumlah koin kripto yang merupakan skema *rug pull*. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 7 dari UU Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Pada Pasal 7 UUPK jelas disampaikan bahwa kewajiban dari pelaku usaha salah satunya adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.<sup>7</sup> Oleh karena itu, menurut penulis perlulah dilakukan penelitian guna mengetahui bagaimana konteks *rugpull* ini di Indonesia, guna mencegah adanya korban lebih jauh.

Berdasarkan uraian penulis di atas terkait dengan token atau koin kripto yang “bermasalah.” Menurut penulis, merupakan terlihat bagaimana ekosistem kripto merupakan

---

Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220607094521-37-344872/gimana-nih-mas-anang-hermansyah-nasib-token-kripto-asix> diakses parugda tanggal 5 Juli 2023 pukul 20:40 WITA

<sup>5</sup> Annisa Afani. 2022. *Anang Hermansyah Diminta Tanggung Jawab oleh Investor karena Harga Token Asix Anjlok.* Haibunda, <https://www.haibunda.com/trending/20220323185610-93-269716/anang-hermansyah-diminta-tanggung-jawab-oleh-investor-karena-harga-token-asix-anjlok/3> diakses pada tanggal 9 Juli 2023 Pukul 23:45

<sup>6</sup> Lihat Pasal 28 ayat (1) UU ITE

<sup>7</sup> Lihat Pasal 7 UUPK

suatu wilayah yang masih rawan akan tindakan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan korban atau kerugian yang cukup besar. Sementara, produk hukum yang ada di negara ini menurut penulis belum mengakomodir secara baik apalagi eksplisit terkait praktek *rug pull* ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan gabungan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif hal tersebut didasarkan pada isu dan atau tema yang diangkat sebagai topik penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah filosofis dan analitika, yaitu penelitian yang berfokus pada pandangan rasional, analitis kritis dan filosofis, serta diakhiri dengan kesimpulan yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru sebagai jawaban dari masalah pokok yang telah ditetapkan.<sup>8</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kriminalisasi Rugpull dalam Hukum Pidana**

#### **A. Argumentasi Pembena Kriinalisasi Rugpull**

Sesuai dengan apa yang telah dibahas dalam latar belakang skripsi ini, peneliti merasa perlu untuk pertama membahas terkait kripto itu sendiri yang merupakan objek dari *rugpull*. Mata uang kripto adalah jenis uang baru yang muncul sebagai konsekuensi dari kemajuan teknis dalam industri keuangan. Teknologi kriptografi, lebih sering disebut sebagai data yang disandikan, adalah teknologi yang digunakan dalam produksi mata uang kripto. Lebih tepatnya, kriptografi adalah proses mengubah data dari *plaintext*, yang merupakan data yang tidak diamankan dengan cara apapun, menjadi *ciphertext*, yang merupakan data yang dilindungi sedemikian rupa sehingga hanya dapat diakses oleh mereka yang mengetahui kata sandinya. Tindakan mengubah *plaintext* menjadi *ciphertext* disebut sebagai enkripsi.<sup>9</sup>

Kunci publik dan kunci privat digunakan untuk mengamankan riwayat transaksi dan informasi pribadi setiap mata uang kripto. Kunci publik berfungsi sebagai alamat yang digunakan oleh penerima mata uang kripto untuk mentransfer mata uang kripto ketika melakukan transaksi menggunakan mata uang kripto. Data yang dienkripsi hanya dapat didekripsi dengan menggunakan kunci rahasia. Kunci pribadi memiliki fungsi yang sama dengan nomor identifikasi pribadi (PIN) yang diasosiasikan dengan sebuah akun. Karena

---

<sup>8</sup> Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: ALFABETA, 2017. Hal. 45

<sup>9</sup> Rifkie Primartha. "Penerapan enkripsi dan dekripsi file menggunakan algoritma Data Encryption Standard (DES)." *JSI: Jurnal Sistem Informasi (E-Journal)* 3.2 (2011).

berfungsi sebagai alamat untuk mengirimkan data bitcoin, kunci publik dapat diakses oleh publik yang lebih luas. Sementara itu, penerima atau pemilik data adalah satu-satunya yang dapat menggunakan *private key*. Kepemilikan sebuah mata uang digital ditunjukkan dengan kepemilikan kunci privatnya. Pemilik mata uang digital dapat menyatakan kepemilikan koin tersebut dengan menggunakan *private key* yang terkait dengan mata uang digital tersebut.<sup>10</sup>

Teknik peer-to-peer (P2P) digunakan untuk menyelesaikan transaksi mata uang kripto. Sebagai alternatif, transaksi mata uang kripto diselesaikan di antara orang-orang dan tidak bergantung pada pihak ketiga, tidak seperti prosedur transfer yang digunakan oleh bank tradisional. Server yang memproses transaksi bitcoin bersifat terdesentralisasi, yang berarti transaksi itu sendiri tidak terpusat pada satu server, melainkan terdistribusi di antara sejumlah komputer. Hasilnya, validasi proses transaksi akan dilakukan secara otomatis dan tidak memerlukan partisipasi dari seseorang. Mekanisme seperti ini juga mencegah adanya duplikasi dari jumlah total bitcoin yang beredar di seluruh komunitas. Mekanisme ini juga digunakan oleh seluruh transaksi kripto.<sup>11</sup>

Sebelum berlanjut pada bahasan kriminasi *rugpull*, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan *rugpull* dan bagaimana tindakan ini dapat menimbulkan kerugian finansial. *Rugpull* terjadi ketika pengembang atau pemilik proyek kripto secara tiba-tiba menarik semua atau sebagian besar dana yang telah diinvestasikan oleh para partisipan atau investor. Hal ini dapat terjadi setelah mencapai tingkat kepercayaan yang tinggi dari para investor, sehingga mengecewakan dan merugikan mereka secara finansial.

Ketika *rugpull* terjadi, investor kehilangan dana mereka tanpa adanya jaminan pengembalian investasi. Kerugian finansial ini sering kali bersifat permanen dan dapat mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap tindakan semacam ini menjadi semakin penting, terutama dalam era di mana aset kripto semakin populer sebagai instrumen investasi.

Selanjutnya, Chergarova, *et al* menjelaskan bahwa tindakan *rugpull* biasanya dilakukan oleh mata uang kripto yang disebut dengan "*Koin Spam*." *Koin Spam* sendiri merupakan kripto yang tidak memiliki nilai atau kegunaan. *Rugpull* terjadi ketika pengguna/pembeli/investor membeli koin spam yang tidak memiliki nilai. Dalam beberapa kasus, ini bisa berupa kontrak berbahaya, yang berarti pengguna membeli/menjual/memindahkan koin spam dari sebuah situs web yang dapat mengakibatkan

---

<sup>10</sup> Aditya Rafi Fauzan & Rianda Diakreshza. *Op. Cit.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

terbukanya pintu bagi penjahat untuk mengakses dompet pengguna.<sup>12</sup>

Lebih lanjut, Chergarova, *et al* menjelaskan bahwa dalam proses tindakan *rugpull* Scam smart contract terjadi ketika pengembang menggunakan kontrak yang belum diaudit yang memiliki persetujuan awal dari alamat pengguna untuk mentransfer dana ke dompet lain kapan saja. Penarikan karpet dapat terjadi kapan saja karena pengguna yang tidak curiga masih dapat menjual token tersebut. Para pengembang dapat mengonfigurasi sebuah fungsi dalam kontrak pintar yang berisi misalnya biaya jual/beli 99% yang akan mencuri semua dana ketika pengguna membeli/menjual koin.<sup>13</sup>

Menurut peneliti sendiri, *rugpull* dapat terjadi melalui penipuan situs web mata uang kripto yang berbahaya terjadi ketika salinan situs web asli diduplikasi dengan tujuan untuk mendapatkan kata sandi dan informasi pribadi pengguna. Situs web palsu ini memiliki *URL* dan desain yang sangat mirip. Dalam beberapa kasus, pengguna diarahkan ke situs web dukungan teknis palsu melalui panggilan langsung dari para penipu di mana informasi pribadi dicuri dengan dalih masalah teknis seperti beberapa contoh yang telah peneliti lampirkan di atas.

Pada kasus lain, seperti pada kasus koin *ASIX* milik Anang Hermansyah yang telah peneliti jelaskan di latarbelakang, dimana proyek koin tidak berjalan sebagaimana janji atau rencana yang ditawarkan oleh pihak pengembang koin kepada para pihak pembeli/investor. Hal ini diperparah dengan tidak adanya perkembangan terhadap proyek koin *ASIX*, hal ini tentu membuat koin *ASIX* ini nampak “ditinggalkan”. Sehingga, membuat koin *ASIX* ini terlihat sebagai sebuah skema kripto *scam* dimana pihak pengembang kripto hanya mengincar dana dari investor kemudian meninggalkan proyek tersebut. Dengan demikian, hal ini bisa dianggap sebagai sebuah tindakan penipuan, penggelapan, bahkan pencurian.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahasan selanjutnya adalah alasan pembenar yang dapat dikriminalisasinya *rugpull* dalam kripto. Pertama perlu dipahami bahwa adanya alasan untuk suatu tindakan dapat dianggap sebagai kejahatan kriminal dan akan dipidanakan. Salah satu alasan mengapa beberapa perilaku harus dihukum oleh hukum adalah karena perilaku tersebut membahayakan keselamatan orang lain. Sudut pandang ini konsisten dengan sejumlah teori yang berbeda yang dikemukakan oleh berbagai pihak berwenang, salah satunya adalah teori liberal individualistik.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Vasilka Chergarova, et al. "Cryptocurrency fraud: A study on the characteristics of criminals who are using fake profiles on a social media platform to persuade individuals to invest into cryptocurrency." *Issues in Information Systems* 23.3 (2022). Hal. 243

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Salman Luthan. *Op. Cit*

Ada atau tidak adanya kerugian bagi orang lain adalah asumsi dasar yang melandasi gagasan kriminalisasi. Bahkan jika suatu perilaku tidak sesuai dengan standar moralitas dan kesusilaan, hal ini tidak secara otomatis membuatnya menjadi tindak pidana. Selama tidak ada kerugian yang signifikan, pandangan ini menyatakan bahwa pertimbangan moral dan etika tidak memiliki tempat sebagai pembenaran untuk menjatuhkan hukuman pidana.<sup>15</sup> Teori ini menekankan pada ukuran yang dimana suatu perbuatan menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi, terutama di sektor keuangan (karena mata uang kripto terhubung dengan keuangan), tidak hanya didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga pada apakah hal tersebut berbenturan dengan kebijakan pemerintah atau tidak. Hal ini terjadi terutama dalam kontes *rugpull* mata uang kripto. Dimana secara kebijakan dia dengan jelas melanggar regulasi pemerintah serta merugikan orang lain.

## **B. Kriminalisasi *Rugpull* Ditinjau dari Prinsip – Prinsip Kriminalisasi**

Berdasarkan dengan apa yang dijelaskan di atas, *rugpull* memenuhi beberapa syarat untuk dilakukan kriminalisasi sebagai berikut:

### **A. Penipuan.**

Tindakan *rugpull* seperti yang peneliti telah sempat jelaskan di atas dapat dikategorikan sebagai penipuan. Tindakan – tindakan ini telah diakomodir dalam dasar – dasar hukum berikut:

#### **1. Pasal 378 KUHP.<sup>16</sup>**

Dalam pasal ini diatur mengenai pasal penipuan yang mana menyatakan bahwa barang siapa yang memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hak baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu baik menggunakan akal sehat dan tipu muslihat ataupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk seseorang agar memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang maka akan dihukum dengan penipuan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun.

### **B. Pencurian.**

Meskipun secara tradisional mencuri terkait dengan benda fisik, ketentuan ini

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Lihat Pasal 378 KUHP

menurut peneliti bisa diterapkan pada tindakan *rugpull* jika tindakan tersebut dianggap sebagai 'pencurian' nilai finansial atau digital. Berikut pasal – pasal ini yang mengakomodir hal ini:

1. Pasal 366 KUHP.<sup>17</sup>

Pasal ini menjelaskan tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pegawai swasta yang dalam kedudukan sebagai pengurus, pengawas, atau pemegang jabatan yang melibatkan pengelolaan barang. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.

2. Pasal 367 KUHP.<sup>18</sup>

Pasal ini membahas tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh orang yang secara teratur melibatkan diri dalam kegiatan pencurian. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.

Sebelum membahas *rugpull* secara khusus, kita perlu memahami kerangka kerja hukum pidana di Indonesia. Sistem hukum pidana Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, perlindungan masyarakat, dan pencegahan kejahatan. Beberapa undang-undang yang relevan termasuk KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Penerapan hukum pidana di Indonesia bertujuan untuk memberikan sanksi yang setimpal terhadap pelanggaran hukum, melindungi masyarakat, dan mencegah terjadinya tindakan kriminal.

*Rugpull*, sebagai tindakan menarik dana secara tiba-tiba oleh pengembang atau pemilik proyek kripto, dapat menciptakan kerugian finansial yang signifikan dan merugikan integritas pasar keuangan. Pertanyaan mendasar adalah apakah tindakan *rugpull* dapat diidentifikasi dan dikenai sanksi pidana dalam konteks hukum pidana Indonesia sudah peneliti jawab pada bab sebelumnya di atas. Maka pada bab ini peneliti akan membahas penegakan hukum pidana *rugpull* dalam spektrum – spektrum hukum pidana.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang penipuan yang dilakukan melalui sarana elektronik sebenarnya belum bisa mengakomodir secara eksplisit terkait tindakan *rugpull*, namun berdasarkan apa yang telah peneliti jelaskan di atas, untuk menangani tindakan *rugpull* perlu untuk dikaitkan dengan Pasal 378 KUHP, di mana

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 366 KUHP

<sup>18</sup> Lihat Pasal 367 KUHP

jelas bahwa siapa pun yang melakukan penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan yang juga memformulasikan orang lain untuk menyerahkan seluruh harta kekayaannya dan menghapuskan piutangnya, diancam dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Akan tetapi, Pasal 28 ayat 1 UU ITE<sup>19</sup> menyatakan bahwa setiap orang yang menyebarkan informasi bohong dan merugikan orang lain. Pasal ini kembali ditekankan pada pasal 45A ayat 1 UU ITE 2016,<sup>20</sup> pihak yang dengan sengaja menyebarkan informasi bohong yang melanggar pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat dikenai hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah.

Selain itu, UU ITE memuat informasi penting di bidang penegakan hukum, khususnya pengakuan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan yang dimaksud adalah diterimanya alat bukti digital seperti data, dokumen, dan tanda tangan. Hal ini berarti bahwa sekarang ada lebih banyak alat bukti yang dapat digunakan di pengadilan. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik, termasuk tanda tangan elektronik yang menjadi bagian darinya, dapat menjadi alat bukti yang sah.<sup>21</sup>

Pasal 5 ayat (1) UU ITE memberikan pengakuan yudisial terhadap bukti elektronik, yang berdampak pada diterimanya bukti elektronik tersebut sebagai bagian dari alat bukti yang selama ini berlaku.<sup>22</sup> Hukum pembuktian akan sangat diuntungkan dengan adanya pengakuan terhadap alat bukti elektronik ini. Dalam hal terjadi gugatan hukum yang melibatkan perselisihan atas suatu dokumen elektronik, seperti kontrak elektronik atau dalam konteks penelitian ini adalah hal – hal seperti *smart contract*, *crypto wallet*, dan mata uang kripto. Dokumen dokumen yang disebutkan ini dapat digunakan sebagai referensi oleh para pihak untuk mencapai penyelesaian atau oleh pengadilan dalam membuat putusan.

Selanjutnya, langkah – langkah yang dapat diambil untuk menangani kejahatan siber, khususnya tindakan *rugpull* yang merupakan kejahatan di dunia kripto, adalah dengan memperkuat peran aparat penegak hukum yang memiliki kualifikasi baik secara individu maupun organisasi, dan yang terstruktur untuk menyatukan komunitas yang memiliki spesialisasi dalam menangani semua jenis kejahatan elektronik. Aparat penegak hukum sekarang memiliki dasar yang kuat untuk beroperasi, tetapi mereka masih perlu mengasah keterampilan individu dan kolektif mereka. Karena *locus delicti* kejahatan elektronik bisa jadi melintasi batas negara, maka mustahil untuk menangkap penjahat siber tanpa penegakan

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 28 ayat 1 UU ITE

<sup>20</sup> Lihat Pasal 45A ayat 1 UU ITE

<sup>21</sup> Lihat Pasal 5 ayat 1 UU ITE

<sup>22</sup> *Ibid.*

hukum yang terorganisir dan terorganisir di bidang teknologi informasi.

Mengingat konteks sesungguhnya dari keberadaan UU ITE adalah sebagai perlindungan konsumen, maka UU ITE tetap dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dalam kasus *rugpull*, dalam kegiatan kripto atau transaksi tukar menukar kripto, meskipun tidak secara spesifik mengatur ketentuan mengenai tindak pidana kripto (*rugpull*).

Dengan kata lain, Pasal 28 Ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis* dari Pasal 378 KUHP yang merupakan *lex generalis* dari tindak pidana penipuan, dan dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan secara online yang didalamnya menurut peneliti mengakomodir tindakan atau praktek *rugpull*.

Dalam menanggapi fenomena *rugpull* di Indonesia, penegakan hukum pidana memainkan peran kunci dalam menjaga integritas pasar keuangan dan memberikan perlindungan kepada investor. Namun, tantangan teknis, hukum, dan sosial harus diatasi untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Ini memerlukan respons yang cepat dari regulator, perbaikan kerangka hukum, dan kerja sama lintas sektor dan lintas negara. Dengan demikian, Indonesia dapat menghadapi tantangan baru yang muncul dalam dunia digital dengan keyakinan bahwa keadilan dan perlindungan akan tetap menjadi pilar utama dalam sistem hukumnya.

## KESIMPULAN

1. Tindak *rugpull* pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional. Hanya saja yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Oleh karenanya penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini seyogyanya tidak boleh hanya diakomodir oleh KUHP melalui pasal 378, dan untuk memperkuat dasar hukum maka dapat diakomodir juga melalui Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (*Lex Spesialis Derogat Lex Generale*), UU ITE paling tidak dapat menjadi pedoman dan landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Selain itu, UU ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Oleh karena itu, menurut peneliti tindakan *rugpull* bisa dilakukan penegakan hukum melalui produk hukum ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Adi. 2021. *Token DeFi Titan Dari Iron Finance Runtuh Indikasi Rug Pull*. BitcoinMedia, <https://bitcoinmedia.id/token-defi-titan-dari-iron-finance-runtuh-indikasi-rug-pull/> diakses pada tanggal 8 Maret 2023 Pukul 10:25 WITA
- Aditya Rafi Fauzan & Rianda Diakreshza. *Lex Crypto: Perbandingan Landasan Hukum terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador*. *Pandecta Research Law Journal* 16.2 (2021): 320-335.
- Alfred M. Sondakh. *Berburu Bitcoin*. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016. Hal. 7
- Ary Setiawan Prasetyo & Rosalinda Elsin Latumahina. *Keabsahan Cryptocurrency Pada Sarana Investasi Di Indonesia*. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.1 (2023): 204-214.
- Annisa Afani. 2022. *Anang Hermansyah Diminta Tanggung Jawab oleh Investor karena Harga Token Asix Anjlok..* Haibunda, <https://www.haibunda.com/trending/20220323185610-93-269716/anang-hermansyah-diminta-tanggung-jawab-oleh-investor-karena-harga-token-asix-anjlok/3> diakses pada tanggal 9 Juli 2023 Pukul 23:45
- Brand Trust pada Pengguna Tokopedia bagi Mahasiswa di Kota Medan. *Journal of Social Research* 1(6) (2022): 586-596.
- Damar Gondo Arwono, Hardian Iskandar & Dodi Jaya Wardana. *Amnesti: Jurnal Hukum* 5(1) (2023): 110-125.
- Eka Rusmawati Dianne, *et al.* *Monograf hukum dan era digital*. 2022. Hal. 3
- Hendy Sumadi. "Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 33.2 (2016): 175-203. Hal. 199
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: ALFABETA, 2017. Hal. 45
- J. Barragan. *Cryptocurrency Crime and Anti-Money Laundering Report, May 2021*. CipherTrace Cryptocurrency Intelligence, 2021. Hal. 9
- John Stuart Mill. *On Liberty*. BoD-Books on Demand, 2023.
- Lihat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka
- Lihat Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 201
- Lihat Pasal 28 ayat (1) UU ITE
- Lihat Pasal 43 UU ITE

- M. Iqbal. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 8(2) (2015): 21-36.
- Muhammad Hendra Razak, *et al.* Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Bank Indonesia dalam Kegiatan Transaksi Mata Uang Virtual (Virtual Currency) di Indonesia. *USU LAW JOURNAL* 6.6 (2018): 129-140.
- Naufal Muhammad. *Triliuner Ini Kena Tipu Proyek DeFi! Bukti Bahaya Rug Pull Masih Tinggi.* Coinvestasi, <https://coinvestasi.com/berita/triliuner-ini-kena-rug-pull> diakses pada tanggal 8 Maret 2023 Pukul 10: 28 WITA
- Novina Putri Bestari. 2022. *Harga Token Asix Anang yang Dulu Heboh Jelang Akhir Tahun.* CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221227084030-37-400359/harga-token-asix-anang-yang-dulu-heboh-jelang-akhir-tahun> diakses pada tanggal 5 Juli 2023 Pukul 19:34 WITA
- Novina Putri Bestari. 2022. *Gimana Nih Mas Anang Hermansyah, Nasib Token Kripto ASIX?.* CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220607094521-37-344872/gimana-nih-mas-anang-hermansyah-nasib-token-kripto-asix> diakses parugda tanggal 5 Juli 2023 pukul 20:40 WITA
- Vasilka Chergarova, *et al.* "Cryptocurrency fraud: A study on the characteristics of criminals who are using fake profiles on a social media platform to persuade individuals to invest into cryptocurrency." *Issues in Information Systems* 23.3 (2022). Hal. 243
- Zulfi Amandar Pasaribu & Onan Marakali Siregar. Pengaruh Consumer Trust dan E-Payment Terhadap Yudi Anton Rikmadani. Tantangan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) Di Indonesia. *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 3.2 (2021): 177-192.